



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Administrasi Publik Program Sarjana

Terakreditasi Unggul

SK BAN-PT No. 1844/SK/BAN-PT/Ak-PNB/S/V/2023

Analisis Kemandirian Fiskal Kota Cimahi Tahun 2020-2023

Skripsi

Oleh

Mila Meliana

6072001067

Bandung

2024



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Sarjana Administrasi Publik

Terakreditasi Unggul

SK BAN-PT No. 1844/SK/BAN-PT/Ak-PNB/S/V/2023

Analisis Kemandirian Fiskal Kota Cimahi Tahun 2020-2023

Skripsi

Oleh

Mila Meliana

6072001067

Pembimbing

Maria Rosarie Harni Triastuti, S.IP., M.Si.

Bandung

2024

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jurusan Administrasi Publik
Program Studi Administrasi Publik Program Sarjana



Tanda Pengesahan Skripsi

Nama : Mila Meliana
Nomor Pokok : 6072001067
Judul : Analisis Kemandirian Fiskal Kota Cimahi Tahun 2020-2023

Telah diuji dalam Ujian Sidang jenjang Sarjana
Pada Rabu, 03 Juli 2024
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji

Ketua sidang merangkap anggota

Trisno Sakti Hervanto, S.IP., MPA.


: _____ 20150182

Sekretaris

Maria Rosarie Hami Triastuti, S.IP., M.Si


: _____ 20000913

Anggota

Dr. Pius Sugeng Prasetyo


: _____ 19910194

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik


Dr. Orpha Jane

DAFTAR PERBAIKAN NASKAH SKRIPSI

Nama : Mila Meliana
Nomor Pokok Mahasiswa : 6072001067
Program Studi : Administrasi Publik
Pembimbing : Maria Rosarie Harni Triastuti, S.IP., M.Si. (20000913) Pembimbing Tunggal
Hari dan tanggal ujian skripsi : Rabu, 3 Juli 2024
Judul (Bahasa Indonesia) : Analisis Kemandirian Fiskal Kota Cimahi tahun 2020-2023
Judul (Bahasa Inggris) : Fiscal Independence Analysis of Cimahi City Year 2020-2023

1. Perbaiki Judul Skripsi menjadi (Judul harus ditulis lengkap menggunakan huruf besar kecil/Title Case)

Judul (Bahasa Indonesia) -

Judul (Bahasa Inggris) -

2. Perbaiki Umum (meliputi : cara merujuk, daftar pustaka, teknis editing) :
sumber tabel belum lengkap, pengutipan dan daftar pustaka (ikuti pedoman skripsi fakultas)

3. Perbaiki di Bab 1 1. Perjelas gap permasalahan penelitian, terutama terkait hubungan otonomi daerah dan kemandirian fiskal.
2. Pertanyaan penelitian disesuaikan

4. Perbaiki di Bab 2 -

5. Perbaiki di Bab 3 -

6. Perbaiki di Bab 4 -

7. Perbaiki di Bab 5 Saran penelitian disesuaikan dengan temuan dan isu kemandirian fiskal (misal: potensi daerah)

Bandung, 13 April 2024

Ketua Program Studi,

kaprodi_jap.fisip@unpar.ac.id
7/3/2024 10:24:27

Jeremia Gom Gom Parulian Simanjuntak, S.Sos.,
M.A.P.

Penguji,

trisosakti@unpar.ac.id
7/3/2024 11:34:13

Trisno Sakti Herwanto, S.I.P., MPA.

Penguji (Pembimbing),

rossie@unpar.ac.id
7/3/2024 10:11:29

Maria Rosarie Harni Triastuti, S.IP., M.Si.

Penguji,

prasetyo@unpar.ac.id
7/3/2024 11:27:32

Dr. Pius Sugeng Prasetyo, M.Si.

PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Mila Meliana

NPM : 6072001067

Jurusan/Program Studi : Ilmu Administrasi Publik

Judul : Analisis Kemandirian Fiskal Kota Cimahi Tahun
2020-2024

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya tulis ilmiah sendiri dan bukanlah merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik oleh pihak lain. Adapun karya atau pendapat pihak lain yang dikutip, ditulis sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Bandung, 10 Juni 2024



Mila Meliana

ABSTRAK

Nama : Mila Meliana
NPM : 6072001067
Judul : “Analisis Kemandirian Fiskal Kota Cimahi Tahun 2020-2023.”

Salah satu tujuan negara adalah untuk memperkuat hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, hal ini dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, terdapat empat pilar utama di dalam UU HKPD yaitu: (1) menciptakan sistem perpajakan yang memfasilitasi alokasi sumber daya nasional yang efisien; (2) mengembangkan hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah untuk mengurangi kesenjangan melalui kebijakan Transfer ke Daerah (TKD) dan pembiayaan utang daerah; (3) meningkatkan kualitas belanja daerah; dan (4) menyelaraskan kebijakan fiskal untuk pelayanan publik yang optimal.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kemandirian fiskal Kota Cimahi. Pertama, menganalisis kemandirian fiskal tahun 2020-2023 berdasarkan rasio kemandirian, Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF), kapasitas fiskal, dan Derajat Otonomi Fiskal (DOF). Kedua, menilai ketergantungan pada dana transfer dari Pemerintah Pusat. Ketiga, menganalisis kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap kemandirian fiskal.

Metode penelitian yang digunakan adalah *explanatory sequential mixed methods design* dengan menganalisis terlebih dahulu data kuantitatif dan selanjutnya melakukan wawancara dengan dengan pejabat pemerintah dari BPKAD dan BAPPENDA Kota Cimahi. Dalam analisis ini, digunakan data APBD Kota Cimahi tahun 2020-2023 dan LRA Kota Cimahi tahun 2020-2023.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemandirian fiskal Kota Cimahi menuju kategori **menuju mandiri** dengan rata-rata rasio kemandirian 36,67%, kapasitas fiskal rata-rata 1,422 (kategori sedang), DDF rata-rata 24,32% (kategori sedang), dan DOF rata-rata 9,83 (kategori rendah sekali). Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa PAD Kota Cimahi masuk kategori sedang karena beberapa faktor seperti rendahnya kontribusi pajak parkir dan hotel, penurunan retribusi daerah, keterbatasan pemanfaatan aset daerah, dan ketergantungan pada dana transfer dari pemerintah pusat. Sementara itu, dana transfer yang diterima Kota Cimahi tergolong tinggi karena kebijakan fiskal pemerintah pusat yang memberikan alokasi signifikan untuk mendukung pemerataan pembangunan daerah.

Kata Kunci : Desentralisasi Fiskal, Kemandirian Fiskal, Kapasitas Fiskal

ABSTRACT

Name : Mila Meliana
NPM : 6072001067
Title : "Analysis of Fiscal Independence of Cimahi City for the Year 2020-2023."

One of the state's objectives is to strengthen the financial relationship between the Central and Regional Governments, this is outlined in Law Number 1 of 2022 concerning Relations between the Central Government and Regional Governments, there are four main pillars in the HKPD Law namely: (1) creating a taxation system that facilitates the efficient allocation of national resources; (2) developing financial relations between the Central and Regional Governments to reduce disparities through the Transfer to Regions (TKD) policy and regional debt financing; (3) improving the quality of regional spending; and (4) harmonizing fiscal policies for optimal public services.

The research method used is explanatory sequential mixed methods design by first analyzing quantitative data and then conducting interviews with government officials from BPKAD and BAPPENDA of Cimahi City. In this analysis, data from the Cimahi City APBD 2020-2023 and Cimahi City LRA 2020-2023 were used.

The results showed that Cimahi City's fiscal independence headed for the moderately independent category with an average independence ratio of 36.67%, an average fiscal capacity of 1.422 (medium category), an average DDF of 24.32% (medium category), and an average DOF of 9.83 (very low category). Based on the results of the interviews, it can be concluded that the PAD of Cimahi City is in the moderate category due to several factors such as the low contribution of parking and hotel taxes, the decline in local levies, the limited utilization of local assets, and dependence on transfer funds from the central government. Meanwhile, the transfer funds received by Cimahi City are classified as high due to the fiscal policy of the central government which provides a significant allocation to support equitable regional development.

Keywords: Fiscal Decentralization, Fiscal Independence, Fiscal Capacity

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya sehingga peneliti bisa menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Analisis Kemandirian Fiskal Kota Cimahi Tahun 2020-2023” sesuai dengan waktu yang diharapkan.

Karya tulis ilmiah ini diajukan untuk memenuhi syarat agar bisa melanjutkan untuk penyusunan skripsi sebagai persyaratan dalam mencapai gelar Sarjana Administrasi Publik jenjang Strata satu Program studi Ilmu Administrasi Publik pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Katolik Parahyangan. Meski begitu, peneliti menyadari bahwa penyusunan rancangan penelitian ini masih jauh dari kata sempurna sehingga peneliti mengharapkan adanya kritik dan saran yang membangun supaya rancangan penelitian ini menjadi lebih baik.

Peneliti mengucapkan banyak rasa syukur dan terima kasih yang sangat mendalam kepada Allah SWT atas segala karunia dan ridho-Nya yang telah diberikan kepada peneliti. Penelitian ini tidak akan terwujud tanpa bantuan, dukungan, dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, peneliti ingin menyampaikan terima kasih untuk kedua orang tua saya, Mama tercinta dan Papa tercinta terimakasih banyak atas segala doa, kesabaran, fasilitas, cinta dan kasih sayang, dukungan yang tidak berhenti dan segala sesuatu yang telah diberikan. Serta kepada Ibu Maria Rosarie Harni Triastuti, S.IP., M.Si selaku dosen pembimbing, peneliti sampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih atas kesabarannya

dalam membimbing dan selalu memberikan waktu dalam memberikan pengetahuan mengenai cara dan proses untuk menghasilkan karya tulis ilmiah yang benar. Dalam kesempatan ini pula, peneliti mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Tri Basuki Joewono, Ph.D selaku Rektor Universitas Katolik Parahyangan
2. Ibu Dr. Orpha Jane selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Katolik Parahyangan.
3. Bapak Kristian Widya Wicaksono, Ph.D selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik, Universitas Katolik Parahyangan.
4. Bapak Jeremia Gom Gom Parulian Simanjuntak, S.Sos., M.A.P. selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Katolik Parahyangan.
5. Bapak Trisno Sakti Herwanto, S.I.P., MPA, Ibu Indraswari, Ph.D. Ibu Gina Ningsih Yuwono, Dra., M.Si, Ibu Indraswari, M.A., Ph.D. , Ibu Susana Ani Berliyanti, Dra., M.Si, Bapak Deny M Tri Aryadi, Drs., M.Si, Bapak Ulber Silalahi, Drs., MA, Dr. , Bapak Hubertus Hasan Ismail, Drs., M.Si, Bapak Pius Suratman Kartasasmita, Ph.D, Bapak Pius Sugeng Prasetyo, Drs., M.Si., Bapak Kristian Widya Wicaksono, S.Sos, M.Si., Ph.D., Ibu Maria Rosarie Harni Triastuti, S.IP., M.Si., Bapak Jeffri Yosep Simanjourang, S.Kesos., M.Sos., , Bapak Muhammad Maulidza, S.AP, M.P.M., dan segenap jajaran Dosen Pengajar yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan pembelajaran moril kepada penulis selama menempuh perkuliahan di Universitas Katolik Parahyangan Bandung. Serta seluruh

pegawai Tata Usaha Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Katolik Parahyangan Bandung.

6. Pemerintah Kota Cimahi, khususnya Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BAPPENDA) Kota Cimahi yang telah membantu peneliti dalam memberikan informasi yang dibutuhkan untuk penulisan skripsi.

7. Mba tercinta Kartika Purwaningtyas yang selalu mendukung dan mendoakan peneliti dalam pembuatan skripsi ini.

8. Pacar tercinta Hairul safikri yang selalu mendukung, mendoakan, penghibur dan sebagai tempat cerita peneliti. Terima kasih atas kesabaran dan dukungan yang selalu diberikan kepada peneliti.

9. Teman-teman terdekat peneliti selama berkuliah Maria Sekar Nugraheni Cahyaningtyas, Salsabila Ajjahra, Alvianita Constantina B.B Pimtery Tokan, Dinda Rahma Aulia terima kasih atas ksabaran dan dukungannya yang selalu diberikan kepada penulis.

10. Semua pihak yang tidak disebutkan satu persatu, yang telah mendoakan, membantu peneliti selama menempuh perkuliahan dan menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Bandung, 10 Juni 2024

Mila Meliana

Daftar Isi

PERNYATAAN	i
ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR	iv
Daftar Isi	vii
Daftar Tabel	x
Daftar Gambar	xii
Daftar Grafik	xiii
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah	8
1.3 Rumusan Masalah	11
1.4 Pertanyaan Penelitian	11
1.5 Tujuan Penelitian	11
1.6 Manfaat Penelitian	12
BAB II	14
LANDASAN TEORI	14
2.1 Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah	14
2.2 Desentralisasi Fiskal	20
2.3 Kapasitas Fiskal	24
2.5 Indikator Kemandirian Fiskal Daerah	29
2.6 Kerangka Berpikir	31
BAB III	35
METODE PENELITIAN	35
3.1 Tipe Penelitian	35

3.2 Peran Peneliti	37
3.3 Lokasi Penelitian	37
3.4 Prosedur Pengumpulan Data	38
3.5 Teknik Analisis Data	43
3.6 Uji Keabsahan Data	45
BAB IV	52
GAMBARAN OBJEK PENELITIAN	52
4.1 Kondisi Perekonomian	52
4.2 Gambaran keuangan	55
BAB V	59
HASIL DAN PEMBAHASAN	59
5.1 Analisis Data Kuantitatif	59
5.1.1 Rasio Kemandirian Fiskal Daerah	59
5.1.2 Kapasitas Fiskal	62
5.1.3 Derajat Desentralisasi Fiskal Derajat Desentralisasi Fiskal	63
5.1.5 Derajat Otonomi Fiskal	68
5.1.5 Analisis Pajak dan Retribusi untuk Kemandirian Fiskal Daerah Kontribusi Pajak dan Retribusi	69
5.2 Analisis Data Kualitatif	77
5.2.1 Kapasitas Fiskal	77
5.2.2 Pendapatan Asli Daerah	79
5.2.3 Pajak Daerah	81
5.2.4 Retribusi Daerah	83
5.2.5 Dana Transfer	85
5.2.6 Kemandirian Fiskal Daerah	89
BAB VI	94
KESIMPULAN DAN SARAN	94

6.1 Kesimpulan.....	94
6.2 Saran.....	95
DAFTAR PUSTAKA.....	97
LAMPIRAN.....	100

Daftar Tabel

Tabel 1. 2 Kontribusi Sumber Pendapatan daerah Kota Cimahi Tahun 2020-2023	7
Tabel 1. 3 Kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah Kota Cimahi Tahun 2020-2023	8
Tabel 1. 4 Tabel Interval Kriteria Tingkat Kontribusi	9
Tabel 1. 5 Kontribusi Dana Transfer	9
Tabel 3. 1 Skala Interval Rasio Kemandirian	41
Tabel 3. 2 Skala Interval Derajat Desentralisasi Fiskal	41
Tabel 3. 3 Matriks Potensi Jenis Pajak Daerah atau Retribusi Daerah	42
Tabel 3. 4 Matriks Potensi Jenis Pajak Daerah atau Retribusi Daerah	51
Tabel 4. 1 Rekap APBD Kota Cimahi Tahun 2020-2022	56
Tabel 5. 1 Laporan Realisasi Penerimaan Kota Cimahi Berdasarkan Jenis Pendapatan tahun 2020-2023	59
Tabel 5. 2 Klasifikasi Kemandirian Fiskal	60
Tabel 5. 3 Rasio Kemandirian Fiskal Kota Cimahi	61
Tabel 5. 4 Rasio Kapasitas Fiskal Daerah	62
Tabel 5. 5 Skala Interval DDF	64
Tabel 5. 6 Jumlah PAD dan TPD Kota Cimahi	64
Tabel 5. 7 Hasil Perhitungan DDF	65
Tabel 5. 8 Skala Interval Ketergantungan	66
Tabel 5. 9 Dana Transfer dan TPD Kota Cimahi Tahun 2020-2023	66
Tabel 5. 10 Hasil Perhitungan Rasio Ketergantungan Kota Cimahi Tahun 2020-2023	67
Tabel 5. 11 Hasil Perhitungan DOF Kota Cimahi Tahun 2020-2023	68
Tabel 5. 12 Kontribusi Pajak Daerah Kota Cimahi Tahun 2020-2022	70
Tabel 5. 13 Kontribusi Retribusi Daerah Kota Cimahi Tahun 2020-2022	70
Tabel 5. 14 Matriks Potensi Jenis Pajak Daerah atau Retribusi Daerah	71
Tabel 5. 15 Matriks Potensi Pajak Daerah Kota Cimahi	71
Tabel 5. 16 Matriks Potensi Retribusi Kota Cimahi	73

Tabel 5. 17 Perolehan Dana Transfer Kota Cimahi Tahun 2020-2023	85
Tabel 5. 18 Alokasi DAK Non-Fisik	86
Tabel 5. 19 Alokasi Dana Bagi Hasil	87
Tabel 5. 20 Alokasi DAU	88

Daftar Gambar

Gambar 2. 1 Kerangka Berpikir	32
-------------------------------------	----

Daftar Grafik

Grafik 4. 1 Laju Pertumbuhan Ekonomi	53
Grafik 5. 1 Persentase dana Transfer Kota Cimahi tahun 2020-2023	86

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sejak diberlakukannya otonomi daerah dan desentralisasi pemerintahan di Indonesia dimulai dengan disahkannya UU No. 22/1999 tentang Pemerintah Daerah dan UU No. 25/1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Pada dasarnya UU ini pemerintah pusat menyerahkan kekuasaan kepada pemerintah daerah. Desentralisasi muncul akibat dari adanya tuntutan daerah untuk diberi kewenangan dalam melakukan pembangunan di daerahnya sendiri. Otonomi daerah memungkinkan pemerintah daerah untuk menggunakan berbagai sumber daya, salah satunya adalah pembiayaan, untuk membantu mereka mencapai tujuan mereka. Karena masih ditemukan kelemahan pada kedua UU tersebut, kedua UU tersebut kemudian direvisi dengan dengan UU No. 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah dan UU No. 32/2004 tentang pemerintah daerah. Kemudian diubah kembali UU No. 23/2014 tentang Pemerintah Daerah.

Seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah, sejumlah kebijakan utama telah mengalami perubahan besar. Pertama, Pemerintah daerah mempunyai kewenangan lebih besar untuk mengembangkan kebijakan daerah sesuai dengan kebutuhan dan potensi

daerahnya. Tujuannya adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik, karena pemerintah daerah diharapkan lebih mengetahui kondisi dan kebutuhan masyarakatnya dibandingkan dengan pemerintah pusat. Kedua, dalam hal keuangan, pemerintah daerah berhak untuk mengelola anggarannya dengan menggunakan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan, dan sumber pendapatan lainnya. Dana perimbangan yang terdiri atas Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) ini bertujuan untuk mengurangi ketimpangan anggaran antar daerah. Hal ini memberikan kesempatan yang lebih adil bagi setiap daerah untuk berkembang sesuai potensinya. Ketiga, pemerintah daerah harus lebih terbuka dan akuntabel dalam hal pengawasan dan akuntabilitas pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan program pemerintah. Hal ini untuk memastikan bahwa desentralisasi dan otonomi daerah tidak disalahgunakan dan tetap fokus pada kepentingan publik.

Otonomi daerah mengharuskan pemerintah daerah untuk menggali dan memaksimalkan potensi yang dimiliki sebagai sumber pendanaan daerah. Berdasarkan UU No. 25/1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, yang dimaksud dengan pendapatan asli daerah (PAD) adalah hasil pajak daerah, retribusi daerah, hasil usaha daerah, dan hasil pengelolaan keuangan tersendiri dan pendapatan asli lainnya. Pajak dan retribusi daerah sering kali menjadi sumber utama PAD. Namun demikian, banyak daerah yang masih menghadapi kendala yang cukup besar dalam mencapai otonomi daerah karena kurangnya kemandirian keuangan daerah.

Kemandirian fiskal merupakan indikator utama yang digunakan untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah daerah, tanpa tergantung bantuan dari pemerintah pusat. Hunter menjelaskan hakikat kemandirian fiskal daerah terletak pada kebebasan pemerintah daerah untuk menentukan berbagai pendapatan dan pengeluaran sesuai dengan mandatnya, menentukan berbagai pendapatan dan pengeluaran yang diperbolehkan oleh UU¹. Sesuai dengan UU, pemerintah daerah mempunyai kewenangan untuk meningkatkan pendapatan dan belanja. Dengan adanya otonomi daerah, dimana pemungutan pajak dan retribusi daerah dilimpahkan, maka diharapkan daerah dapat meningkatkan pendapatan daerahnya untuk memenuhi kebutuhan daerah dan menjamin pelayanan dan pembangunan daerah yang optimal². Kemandirian fiskal suatu daerah dapat dihitung dengan membandingkan tingkat pendapatan asli daerah (PAD). PAD merupakan salah satu indikator yang bisa digunakan untuk mengukur atau menilai ketergantungan pemerintah daerah terhadap pusat.

Meskipun otonomi daerah telah berjalan selama lebih dari dua dekade, banyak daerah yang masih mengalami kesulitan dalam mencapai kemandirian fiskal yang sebenarnya. Penelitian terkait kemandirian fiskal telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Pertama, Misbahurrohim menemukan bahwa tahun 2003-2009 menemukan bahwa kemandirian fiskal Kota Cimahi masih rendah dengan nilai rata-rata 29,37%. Kedua, Rifki

¹ J. S. H. Hunter, *Federalism and Fiscal Balance* (Canberra : Australian National University Press, 1977)

² Kiki Zakiah, "*Pengaruh Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Indeks Kemandirian Fiskal Daerah Tahun 2016-2020*,"

Hardiansyahlan menemukan bahwa kemandirian fiskal Kota Cimahi Tahun 2012-2016 masuk dalam kategori rendah dengan nilai 31% pola hubungan konsultatif.

Pada tahun 2018 hanya dua kabupaten/kota yang memiliki tingkat kemandirian fisal yang tinggi yaitu Kota Surabaya dan Kabupaten Bandung³. Hal ini menunjukkan bahwa kedua kabupaten/kota tersebut memounyai kemandirian fiskal yang sangat baik. Hal ini secara signifikan mengurangi intervensi negara dalam pelaksanaan persoalan otonomi daerah. Di tingkat provinsi, hanya terdapat delapan provinsi yang tingkat kemandirian fiskalnya sangat tinggi. Provinsi dengan kemandirian fiskal yang sangat tinggi sebagian besar berada di Pulau Jawa dan Bali. Delapan provinsi yang tingkat kemandirian fiskalnya sangat tinggi adalah DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, Bali, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur. Sedangkan, untuk daerah yang tingkat kemandirian fiskalnya masih rendah berada di Pulau Papua. Kedua provinsi di Papua mempunyai kemandirian fiskal yang sangat rendah hal ini disebabkan karena ketidakmampuannya peemrintah daerah dalam mengoptimalkan PAD⁴. Berdasarkan data dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam Lopran Hasil Reviu atas Kemandirian Fiskal Daerah Tahun 2020 ditemukan bahwa sekitar 98% dari totl kabupaten/kota di Indonesia masuk dalam kategori yang belum mandiri secara fiskal⁵.

³ Ratna Christianingrum and Adhi Prasetyo, *Mendorong Kemandirian Fiskal Daerah Melalui Pembiayaan Kreatif, Pusat Kajian Anggaran I*, 2021.

⁴ Ibid

⁵ Badan Pemeriksa Keuangan, Laporan Hasil Atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2020, Laporan Hasil Reviu Atas kemandirian Fiskal Daerah Tahun 2020.

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa banyak daerah masih bergantung pada dana perimbangan dari pemerintah pusat untuk membiayai anggaran mereka. Ketergantungan ini menunjukkan bahwa meskipun ada kebijakan desentralisasi fiskal, banyak daerah yang belum mampu menggali potensi lokal mereka secara optimal untuk meningkatkan PAD.

Dalam penelitian ini, peneliti memilih Kota Cimahi sebagai objek yang akan diteliti kemandirian fiskalnya karena merupakan salah satu contoh daerah di Provinsi Jawa Barat yang telah diberikan kekuasaan untuk mengelola daerahnya dengan menyelenggarakan pemerintahan sendiri, yang telah berjalan selama kurang lebih 22 tahun, sehingga menjadikan kota ini tergolong baru. Sehubungan dengan hal tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti di Kota Cimahi karena Kota Cimahi sebagai salah satu instansi yang bertanggung jawab dalam hal pendapatan daerah tentunya sangat relevan dengan penelitian mengenai kemandirian fiskal daerah. Pertumbuhan ekonomi Kota Cimahi yang relatif pesat tidak terlepas dari potensi alam, kondisi wilayah, topografi, dan letaknya yang merupakan pintu masuk Kota Bandung dari arah barat.

Kota Cimahi yakni pemekaran dari sebuah kecamatan di Kabupaten Bandung. Peningkatan status Kecamatan Cimahi menjadi Kota Administratif pada tahun 1975 didasarkan pada UU No. 29/1975 tentang Pembentukan Kota Administratif Cimahi dan diresmikan tanggal 29 Januari 1976. Walikota Administratif Kota Administratif Cimahi bertanggung jawab kepada Bupati Kabupaten Bandung. UU No. 9/2001 Pembentukan Kota Cimahi mengubah status Kota Cimahi menjadi Kota Otonom pada tahun 2001. Kota

Cimahi mempunyai tiga kecamatan yang masing-masing mempunyai lima belas kelurahan. Terdapat lima kecamatan di kecamatan utama, Kabupaten Cimahi Selatan. Kabupaten Cimahi Tengah mempunyai enam kecamatan sehingga menjadi kecamatan dengan luas wilayah paling rendah. Kabupaten Cimahi Utara mempunyai empat kecamatan.⁶

Kota Cimahi telah mengalami perkembangan yang pesat dan penambahan penduduk. Jumlah penduduk secara keseluruhan adalah 290.202 jiwa pada tahun 1990, dan meningkat menjadi 352.005 jiwa pada tahun 2000, dengan tingkat pertumbuhan tahunan rata-rata sebesar 2,12%. Kota Cimahi diperkirakan akan memiliki 566.537 penduduk pada tahun 2022, menurut data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi.⁷

Pada tahun 2001, otonomi daerah mulai berimplikasi terhadap pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah dalam berbagai bidang. Sebagai daerah otonom, Kota Cimahi memiliki kewenangan penuh atas semua bidang pemerintahan, termasuk kewenangan pajak seperti sektor yang diamanatkan pemerintah antara lain pekerjaan umum, transportasi, kesehatan, pendidikan, serta kebudayaan. penanaman modal, koperasi serta tenaga kerja, industri dan perdagangan. Namun, Kota Cimahi tidak memiliki kewenangan atas bidang lain, termasuk keadilan, agama, kebijakan luar negeri, militer dan keamanan, moneter dan anggaran yang ditentukan oleh regulasi perundang-undangan yang berlaku.⁸

⁶ (Cimahi kota, 2020), "Sejarah Cimahi," *Cimahikota.Go.Id*, last modified 2020, <https://cimahikota.go.id/halaman/sejarah>.

⁷ Ibid.

⁸ Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Cimahi

Kota Cimahi adalah salah satu kota yang ingin meningkatkan kemampuan keuangan daerahnya dari tahun ke tahun. Tujuan dari meningkatkan kemampuan keuangan daerah adalah untuk meningkatkan pendapatan daerah, yang biasanya dilakukan dengan melakukan kegiatan yang menghasilkan pendapatan, seperti mencari sumber-sumber pendapatan baru.

Pemerintah Kota Cimahi adalah salah satu pemerintah daerah yang menghadapi permasalahan keuangan. Rendahnya proporsi PAD terhadap total pendapatan daerah di Kota Cimahi antara tahun 2020 dan 2022 menunjukkan masalah ini. Tabel 1.1 di bawah ini menunjukkan statistik tentang fenomena ini.

Tabel 1. 2 Kontribusi Sumber Pendapatan daerah Kota Cimahi Tahun 2020-2023

Tahun	PAD	Dana Transfer	Pendapatan Lain-Lain	Total PAD
2020	22,68%	64,53%	12,79%	100%
2021	21,83%	74,54%	3,63%	100%
2022	28,46%	71,54%	0	100%
2023	29,10%	70,90%	0	100%

Sumber: BPKAD Kota Cimahi, data ddiolah peneliti

Berdasarkan data pada tabel 1.1 terlihat bahwa proporsi PAD terhadap total pendapatan daerah Kota Cimahi berfluktuasi setiap tahunnya selama periode tahun 2020-2023. Menurut Abdul Halim (2004:155), "secara rata-rata nasional, PAD hanya memberikan kontribusi sebesar 2-15% terhadap total pendapatan daerah, sedangkan $\pm 70\%$ lainnya bergantung pada sumbangan dan bantuan dari pemerintah pusat." Melihat proporsi dana transfer terhadap total pendapatan daerah pada tabel 1.1, terlihat bahwa dukungan

pemerintah pusat terhadap struktur pendapatan daerah Kota Cimahi tahun 2020-2023 lebih dominan (64%-74%). Sementara itu, bagian pendapatan lain-lain yang sah adalah yang terendah, berkisar antara 3% hingga 12%.

Jika dilihat dari tabel kontribusi PAD, dana transfr dan pendapatan lain-lain, terlihat bahwa Kota Cimahi belum benar-benar mandiri karena dana transfr masih mendominasi pendapatan daerah Kota Cimahi. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Cimahi harus terus bekerja keras untuk menggali dan mengembangkan potensi daerahnya demi mencapai tujuan otonomi daerah, yaitu kemandirian daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Maka dari itu, berdasarkan uraian diatas, peneliti ingin menganalisis kemandirian fiskal Kota Cimahi, sehingga peneliti memilih judul "Analisis Kemandirian Fiskal Kota Cimahi Tahun 2020-2022.

1.2 Identifikasi Masalah

Dari beberapa uraian latar belakang diatas, maka dapat diidentifikasi masalah-masalah sebagai berikut:

1. Kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah di Kota Cimahi masuk dalam kategori sedang

Tabel 1. 3 Kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah Kota Cimahi Tahun 2020-2023

Tahun	PAD	TPD	%	Kategori
2020	331.843.741.663	331.843.743.683,00	22,68%	Sedang
2021	346.622.143.134	346.622.145.155,00	21,83%	Sedang

2022	375.260.580.277	375.260.582.299,00	28,46%	Sedang
2023	407.477.197.230,00	1.400.067.604.006	29,10%	Sedang

Sumber: BPKAD, Data diolah Peneliti

Tabel 1.2 di atas menunjukkan bahwa kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah berfluktuasi selama periode empat tahun dari tahun 2020-2023, yang menunjukkan bahwa persentase kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah termasuk dalam kategori sedang. Hal ini diukur berdasarkan tabel interval Kriteria Tingkat Kontribusi, yaitu sebagai berikut:

Tabel 1. 4 Tabel Interval Kriteria Tingkat Kontribusi

Persentase	Kriteria
0-10	Sangat Kurang
11-20	Kurang
21-30	Sedang
31-40	Baik
Diatas 50	Sangat Baik

Sumber: Tim Litbang Depdagri UGM, 1991 (Dalam Handoko: 2013)

Kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah di Kota Cimahi berada dalam kategori sedang mengindikasikan bahwa kemandirian fiskal Kota Cimahi belum optimal. PAD yang masih sedang menunjukkan bahwa Kota Cimahi belum sepenuhnya menghasilkan pendapatan sendiri yang memadai untuk membiayai kebutuhan daerah.

2. Dana transfer mendominasi pendapatan daerah Kota Cimahi

Tabel 1. 5 Kontribusi Dana Transfer

Tahun	Dana Transfer	Pendapatan Daerah	Persentase	Kategori
2020	943.970.783.016,00	943.970.785.036,00	64,53%	Sangat Tinggi
2021	1.183.560.874.214	1.183.560.876.235,00	74,54%	Sangat Tinggi
2022	943.286.666.916,00	943.286.668.938,00	71,54%	Sangat Tinggi
2023	992.590.406.776	1.400.067.604.006	70,90%	Sangat Tinggi

Sumber: BPKAD Kota Cimahi, Data Diolah Peneliti

Tabel 1.4 menunjukkan bahwa dana transfer masih mendominasi pendapatan daerah Kota Cimahi pada tahun 2020-2023. Dana transfer terus mendominasi lebih dari 50%, di kisaran 64%-74%, dibandingkan dengan PAD sekitar 21%-28%. Akibatnya, Kota Cimahi masih sangat bergantung pada dana transfer dari pusat, meskipun sebenarnya Kota Cimahi dapat menggali potensi penerimaan daerah dari PAD.

Kemandirian fiskal daerah adalah indikator utama yang digunakan untuk mengukur dan menilai kemandirian daerah dalam membiayai kegiatan dan pemerintahannya. Menurut Memen Kustiawan (67:2006), “Kemandirian fiskal daerah tidak akan menjadi kenyataan jika pusat menguasai sebagian besar sumber dana, maka yang terjadi adalah peningkatan ketergantungan anggaran daerah terhadap pusat.” Kemandirian pemerintah daerah juga sangat terkait dengan kemampuan daerah dalam mengendalikan PAD. PAD merupakan indikator utama kemandirian daerah.

Sebagai daerah yang mandiri, ketergantungan pemerintah Kota Cimahi terhadap dana pemerintah pusat harus dikurangi sehingga PAD menjadi sumber

pendapatan utama. Menurut Wasil dkk. (2020), semakin besar kontribusi PAD maka semakin tinggi tingkat kemandiriannya, sebaliknya semakin rendah PAD yang diperoleh maka semakin rendah pula tingkat kemandiriannya.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah dan identifikasi masalah penelitian tentang kemandirian fiskal di Kota Cimahi, ditemukan adanya ketergantungan Kota Cimahi yang cukup besar terhadap pemerintah pusat. Maka, rumusan masalah dari penelitian ini adalah, **“Bagaimana Kemandirian Fiskal Kota Cimahi pada Tahun 2020-2023 ?”**

1.4 Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana tingkat kemandirian fiskal Kota Cimahi Tahun 2020-2023 ?
2. Mengapa Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Cimahi sebagai indikator kemandirian fiskal masuk kategori sedang ?
3. Bagaimana dana transfer pemerintah pusat terhadap kemandirian fiskal Kota Cimahi ?

1.5 Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis kemandirian fiskal Kota Cimahi tahun 2020-2022.
2. Untuk menganalisis kategorisasi PAD Kota Cimahi pada level sedang.
4. Untuk menganalisis kontribusi dana transfer pemerintah pusat terhadap kemandirian fiskal Kota Cimahi.

1.6 Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis temuan studi ini diinginkan bisa bermanfaat yaitu:

1. Pengembangan ilmu mata kuliah Keuangan Negara dalam dan Sistem Administrasi Negara.
2. Temuan-temuan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pembangunan dan memberikan wawasan kepada pembaca mengenai komponen-komponen apa saja yang membuat sebuah kota menjadi mandiri secara fiskal.

b. Manfaat Praktis

1. Bagi Pemerintah Daerah Kota Cimahi, temuan penelitian ini bisa dijadikan sebagai bahan informasi dan saran mengenai bagaimana pengaruh penerimaan pendapatan dan pendapatan transfer terhadap kemandirian fiskal.

2. Bagi mahasiswa, penelitian ini diharapkan bisa memberikan tambahan ilmu dan wawasan tentang APBD dan bisa dijadikan sebagai tambahan bahan rujukan dan referensi.